

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Studi Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

M. Abid Ibnu Hasdi<sup>1</sup> Adriana Mustafa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: abidibnu5@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This study aims to find out the role of the Village Consultative Body in village development in Aeng Batu-Batu Village, North Galesong District, Takalar Regency. This type of research is empirical legal research with a normative juridical approach. The results showed that the Village Consultative Body in Aeng Batu-Batu Village, North Galesong District, Takalar Regency substantially had a role in establishing village regulations, a forum for village community aspirations and village government performance oversight institutions. However, the implementation of the Village Consultative Body in Aeng Batu-Batu Village experienced various obstacles including community participation, level of education, collaboration with the Village Head, and lack of technical guidance on administering village governance by the Takalar district government causing the BPD to experience difficulties in establishing village regulations together with Village head.*

**Keywords:** Village Consultative Body; Village Development; Role

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar secara substansial memiliki peranan dalam menetapkan peraturan desa, wadah aspirasi masyarakat desa dan lembaga pengawasan kinerja pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aeng Batu-batu mengalami berbagai kendala meliputi partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan, kerjasama dengan Kepala Desa, dan kurang dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Takalar menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa; Pembangunan Desa; Peran

## PENDAHULUAN

Pengembangan hukum secara materiil khususnya di Indonesia, sangat dibutuhkan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak.<sup>1</sup> Legitimasi kekuasaan dan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat merupakan hal umum pada dunia pemerintahan.<sup>2</sup> Pemerintah merupakan unsur penting yang menjalankan tugas Negara.<sup>3</sup> Untuk itu, pemerintah wajib melaksanakan usaha pembangunan desa sesuai dengan asas good governance seperti kepastian hukum dan transparansi.<sup>4</sup> Pemerintah Desa merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, untuk mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah, diperlukan kerjasama antar instansi Desa. Dalam pelaksanaan kerja pemerintahan dibutuhkan koordinasi antar lembaga secara masif.<sup>5</sup>

Pemerintah desa yang dijalankan oleh kepala desa dan sekretaris bersama BPD lebih banyak berkuat dengan kegiatan pemerintahan yang bersifat administrasi dan menjalankan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.<sup>6</sup> Penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>7</sup> Pelaksanaan urusan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas pemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilan dalam pemerintahan. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa.<sup>8</sup>

Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya

<sup>1</sup> Darussalam Syamsuddin. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* 2, no 1 (2015): 1.

<sup>2</sup> Subehan Khalik. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam dimasa Pandemi." *Jurnal Al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 3.

<sup>3</sup> Andi Safriani. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Jurisprudentie* 4, no 1 (2017): 35.

<sup>4</sup> Rezky Arsita dan M. Gazali Suyuti. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah, Perspektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Iqtishaduna* 1, no 1 (2019): 96.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Antar lembaga Desa.

<sup>6</sup> Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 209.

<sup>7</sup> Hayono Harun dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 69.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pada kehidupan yang sejahtera, tentram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya. Artinya, bahwa pemerintah dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung seperti apa kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.

Undang-undang Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD memiliki dampak vital dalam pemerintahan Desa, khususnya untuk menyelidiki, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dan pemerintah Desa adalah kaki tangan. Artinya Badan Permusyawaratan Desa harus bekerja sama dalam membangun pedoman Desa dan APBDes. BPD mempunyai usaha permusyawaratan dengan kepala Desa untuk merinci dan memutuskan pengaturan dalam pelaksanaan pemerintahan dan kemajuan Desa. Kehadiran BPD dengan berbagai kapasitas yang tergabung di dalamnya menjadikan BPD sebagai organisasi yang memiliki kekuatan luar biasa di tingkat Desa.

Lahirnya BPD seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memberikan kapasitas kontrol yang solid kepada Kepala Desa. Juga, presentasi BPD adalah menghadirkan keberadaan badan yang berwenang, dan memiliki kekuasaan administratif secara keseluruhan di desa. Desa Aeng Batu-batu adalah salah satu yang memanfaatkan aset desa untuk pengembangan pondasi yang sebenarnya. Berdasarkan persepsi spesialis, ada beberapa kerangka nyata yang telah dibangun menggunakan cadangan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik permasalahan pokok yaitu bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Aeng Batu-batu, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa pemilihannya dengan cara demokratis. Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun dan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.

Eksistensi kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimulai sejak di disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. BPD dalam undang-undang ini adalah lembaga parlemen desa. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 Fungsi BPD yaitu membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aeng Batu-batu berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

- a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam penyusunan peraturan tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup> Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Syarifata Ratu Yuliani S.Pd selaku Kepala Desa Aeng Batu-batu, mengatakan bahwa:

*“BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa ”.*<sup>11</sup>

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Aeng Batu-Batu mengacu kepada peraturan yang ada, bahwa BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Berikut wawancara

<sup>10</sup> Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara press, 2014): 56.

<sup>11</sup> Syarifata Ratu Yuliani, Kepala Desa Aeng Batu-batu, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022

dengan Sekretaris BPD

*“BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya telah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Saat ini telah tercatat 2 Keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Aeng Batu-batu. Ada beberapa peraturan desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan bisa tercapai. Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan bersama dengan Kepala Desa dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di Desa Aeng Batu-batu telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

b. Fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya serta menampung segala keluhan-keluhan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) dan/atau perangkatnya dalam suatu mejelis untuk mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya

<sup>12</sup> Burhanuddin, Sekretarris BPD, Wawancara, Takalar, 22 Februari 2022

aspirasi tersebut.<sup>13</sup> Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari BPD yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan di Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Pallangga Kabupaten Takalar, peran BPD sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat. Menurut H. Subair selaku anggota BPD, mengatakan:

*“BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pengajian, kumpalan Kepala Dusun. Menurut saya sarana yang paling efektif adalah kumpalan Dusun dan pengajian”<sup>14</sup>*

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa masih ada beberapa warga masyarakat belum mengetahui tugas dan wewenang dari BPD. Wawancara yang dilakukan kepada warga masyarakat di Desa Aeng Batu-batu, khususnya Dusun Ujung Kassi terkait pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPD. Wawancara Dengan Ibu Musdaliffah mengatakan:

*“saya tidak tahu tugas dan fungsinya BPD, kita biasa di sini kalau ada masalah langsung pak H. Haeruddin Opa yang di tanya sebagai salah satu pemuka agama di kampung sini ”.<sup>15</sup>*

Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, fakta dilapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Aeng Batu-batu Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD itu sendiri karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun.

#### c. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Aeng Batu-batu yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. BPD Desa Aeng Batu-batu konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara

<sup>13</sup> M. Firman Hadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram: 13

<sup>14</sup> Subair , Anggota BPD, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022

<sup>15</sup> Musdalifah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022

dengan Kepala Desa Aeng Batu-batu, mengatakan:

*“Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain- lain BPD selalu di libatkan ”.*<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- 1) *Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota*
- 2) *Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.*
- 3) *Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.*<sup>17</sup>

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah, contohnya pengawasan dalam hal ADD di Desa Aeng Batu-batu dalam kaitannya, pengawasan itu dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam MUSRENBANGDes. Istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pemantauan , yaitu suatu pengamatan kegiatan mulai awal hingga akhir dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Upaya peningkatan kualitas pembangunan desa diperlukan pengelolaan ADD yang baik agar pemerintah desa dapat mengatur sistem rumah tangganya sendiri sehingga terciptanya keharmonisan antara pemerintah desa dan rakyat.<sup>18</sup> Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan ADD sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Desa Aeng Batu-batu, bahwa:

*“Pengawasan pengelolaan ADD ini dilaksanakan oleh pihak kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintahan Desa termasuk BPD, dan inspektorat, yang teknis pelaksanaanya, pengelola ADD tingkat desa dikumpulkan di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukuan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut”*<sup>19</sup>

Pernyataan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan secara hierarkis struktural, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah yang

<sup>16</sup> Syarifa Ratu Yuliani, Kepala Desa Aeng Batu-batu, Wawancara, Takalar, 22 Februari 2022

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab V, Pasal 27.

<sup>18</sup> Muh. Ardiansyah Nur dan Andi Tenripadang. “Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 128.

<sup>19</sup> Syarifa Ratu Yuliani, Kepala Desa Aeng Batu-batu, Wawancara, Takalar, 22 Februari 2022.

menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Namun demikian, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka Menjalankan Hubungan Pemerintahan di Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar masih tidak lepas dari berbagai kendala yang mencakup partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan BPD dan kerja sama dengan kepala desa.

#### 1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintah.<sup>20</sup> Dari sisi legislasi dan penegak hukum, yang berperan penting dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya.<sup>21</sup> Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator ketercapaian demokrasi.<sup>22</sup> Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Namun, sumber daya manusia dari penduduk Desa Aeng Batu-batu yang masih kurang, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Aeng Batu-batu masih relatif rendah. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2018 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu: 33,37% berpendidikan SD, 32,57% berpendidikan SLTP. Masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA hanya mencapai 30,32%, Diploma 0,56%, dan S1 0,19%.<sup>23</sup> Karna itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah, dan cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada

<sup>20</sup> Saiful dan Sabri Samin. "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 567.

<sup>21</sup> Ahkam Jayadi. "Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 3.

<sup>22</sup> Nila Sastrawati. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman." *Jurnal Al-Risalah* 19, no 2 (2019): 187.

<sup>23</sup> Data tingkat pendidikan penduduk, profil Desa Aeng Batu-batu.

di Desa Aeng Batu-batu cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini di sebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat.

### 2) Tingkat Pendidikan Anggota BPD

Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan BPD diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat:

*“Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan Desa Aeng Batu-batu ”.*<sup>24</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Takalar, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan bersama dengan Kepala Desa dalam pemerintahan, untuk itu penulis berpendapat pemerintah kabupaten Takalar agar lebih sering untuk melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dan pemerintah desa.

### 3) Kerja sama dengan Kepala Desa

Kehadiran BPD dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian yang di lakukan penulis menunjukkan bahwa pola sejajar antara Badan Permusyawaratan Desadalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, sebagaimana diucapkan oleh anggota BPD bahwa:

*“Hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BPD biasanya mendapat tantangan dari Ibu Kades kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari Ibu Kades, sehingga kegiatan ini akan terhambat hanya karena masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan desa pun tidak*

<sup>24</sup> Abd Haris Dg. Ngerang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar, 22 Februari 2022.

*berdasarkan target yang telah ditentukan”.*<sup>25</sup>

Walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Ibu Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Ibu Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, beberapa hal mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, salah satu unsur ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya campur tangan BPD dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang menjadi dasar BPD dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi BPD yang terjadi di Desa Aeng Batu-batu adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan BPD pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan pandangan antara BPD dengan Kepala Desa dapat di atasi dengan menyamakan visi dan misi, saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, agar berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat desa, sehingga keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kemajuan desa.

## **KESIMPULAN**

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar secara substansial memiliki peranan dalam menetapkan peraturan desa, wadah aspirasi masyarakat desa dan lembaga pengawasan kinerja pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aeng Batu-batu mengalami berbagai kendala meliputi partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan, kerjasama dengan Kepala Desa, dan kurang dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Takalar menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

---

<sup>25</sup> Manriani, Anggota BPD , *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Arsita, Rezky dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah, Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019).
- Harun, Hayono dan Subehan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no 1 (2021).
- Jayadi, Ahkam. “Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” *Jurnal Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).
- Khalik, Subehan. “Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam dimasa Pandemi.” *Jurnal Al-Risalah* 20, no. 1 (2020).
- Nur, Muh. Ardiansyah dan Andi Tenripadang. “Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Safriani, Andi. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Saiful dan Sabri Samin. “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Sandi dan Andi Safriani. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no 1, (2021).
- Sastrawati, Nila. “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman.” *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 2 (2019).
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).

### Buku

- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara press, 2014.

### Wawancara

- Abd. Haris Dg. Ngerang, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.
- Burhanuddin, Sekretarris BPD, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.
- Manriani, Anggota BPD, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.
- Musdalifah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.
- Subair, Anggota BPD, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.
- Syarifa Ratu Yuliani, Kepala Desa Aeng Batu-batu, *Wawancara*, Takalar, 22 Februari 2022.